



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

SRI MURNI BINTI ADIS, Lahir di Terangun Tanggal 22 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA/ Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Atu Rongka Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh
Penggugat;

Melawan

MUHAMMAD DIN BIN BERLIAN, Lahir di Terangun Tanggal 02 April 1997, Agama Islam, Pendidikan SMA/ Sederajat, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat kediaman di Kampung Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam buku register perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj. tanggal 1 Pebruari 2021 dengan dalil dalil sebagai berikut :

Halalaman 1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0038 / 001 / IV / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 09 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kampung Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu:
 - 3.1. Syifa Aina Binti Muhammad Din, lahir tanggal 08-11-2019
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai \pm 1 (Satu) Tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sering melakukan KDRT Terhadap Pemohon tanpa adanya alasan yang jelas.
5. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Bulan April 2020 sampai sekarang disebabkan karena Termohon sering melakukan KDRT Terhadap Pemohon tanpa adanya alasan yang jelas dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah memberi belanja baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan Damai akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halalaman 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, maka dengan demikian kami mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shugra Termohon (**MUHAMMAD DIN BIN BERLIAN**) terhadap Pemohon (**SRI MURNI BINTI ADIS**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat pada sidang pertama tanggal 24 Pebruari 2021 menyatakan mencabut perkaranya karena sudah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halalaman 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan pencabutan terhadap perkaranya dalam ruang sidang pada tanggal 24 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat (dhi. Penggugat) dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat (dhi. Tergugat) menyampaikan jawaban.*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, oleh karenanya Hakim sudah sepatutnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 469.000 (Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab

Halalaman 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulkarnaini, S.Sy.

T. Swandi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Mawaddah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti

Fakhrurrazi,SH

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 469.000,-

Halalaman 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/MS.Bkj